



PENETAPAN

Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetaapan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK7172071404850001, tempat tanggal lahir Bitung 07 Agustus 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat RT/RW 011/004, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai :"**Pemohon**";

Melawan

Termohon, NIK717275805790003, tempat tanggal lahir Bitung 18 Mei, 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal RT. 023 RW. 003, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai :"**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 08 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2012 di hadapan Pejabat PPN

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 301/02/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 8 tahun sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum karuniai keturunan namun Pemohon dan Termohon mengadopsi seorang anak yang bernama **Amara Navisha Medina Sodu, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;**

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal bulan November tahun 2017;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki kepada Pemohon;

6.2. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya seorang istri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 02 Juni 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 minggu, dimana Pemohon meminta Termohon untuk menjemput Kakak Kandung Pemohon di rumah sakit namun Termohon menolak dan marah kepada Pemohon sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah yang berakibat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Pemohon pergi dan tinggal dirumah orangtua di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sementara Termohon di

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal dirumah orangtua Termohon di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.500.000 setiap bulan ,
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumahtangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilaksanakan proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon yaitu mediasi tanggal 16 Juni 2021 dan 21 Juni 2021 yang mana dari hasil Mediasi yang dilaporkan Mediator tanggal 21 Juni 2021 hasil Mediasi Pemohon dengan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon membenarkan hasil mediasi tersebut serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemohon ingin kembali membina rumahtangganya dengan Termohon dan mencabut Permohonan Pemohon serta menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang pada hari sidang tanggal 29 Juni 2021 di Hadapan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan ingin kembali membina rumahtangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menyatakan pencabutan Permohonan merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon dengan syarat sebelum Termohon menyampaikan jawaban sebagaimana yang di gariskan oleh Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga Hakim Tunggal berpendapat keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya wajib di kabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan sebelum adanya jawaban Termohon adalah sifatnya final dan mengikat (binding) sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap sehingga para pihak kembali

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keadaan semula seolah-olah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi masalah;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg dinyatakan dicabut, serta memerintahkan pencoretan perkara ini dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp460.000 -(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi oleh SURIANTO MAHMUD BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Bitg



SURIANTO MAHMUD BA.

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 320.000,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp..460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer